

***THE LIGHT OF ACEH: UPAYA PENGUATAN DESTINATION BRANDING
BERBASIS HALAL TOURISM SEBAGAI PERWUJUDAN SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS 2030***

Zulkifli¹, Nila Safrida², Leli Rahmana Sari³, Dr. Vellayati Hajad, M.A.^{4*}

Universitas Teuku Umar, Indonesia

vellayatihajad@utu.ac.id

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang upaya penguatan destination branding bertajuk the light of Aceh berbasis halal tourism melalui pengembangan dan perwujudan wisata halal untuk mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Kabupaten Aceh Barat. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi melibatkan beberapa narasumber yang meliputi: Kepala Dinas dan Kabid Pariwisata Disparpora Kabupaten Aceh Barat, pelaku usaha di lokasi wisata serta masyarakat. Kumpulan data yang telah didapat saat penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Data tersebut dirangkum dalam bentuk catatan, lalu disusun dalam transkrip hasil penelitian, dipilah sesuai kepentingan, dan ditarik kesimpulannya. Hasil penelitian menunjukkan jika Kabupaten Aceh Barat telah berupaya mewujudkan konsep wisata halal. Namun, upaya tersebut masih terlihat samar meski syariat Islam menjadi landasan hukum di lokasi penelitian. Hal ini disebabkan belum adanya regulasi resmi dari Pemerintah Daerah hingga Kabupaten yang mengatur secara kompleks tentang wisata halal. Selain itu, fasilitas dan jasa yang disediakan untuk mendukung wisata halal juga masih minim, dan upaya promosi wisata yang dilakukan masih kurang. Kesimpulan dari tulisan ini ialah diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk menyusun regulasi resmi tentang wisata halal, lebih memusatkan perhatian pada perbaikan dan pembenahan fasilitas, maupun jasa di lokasi wisata halal, dan menggiatkan promosi agar penguatan destination branding dengan tagline the light of Aceh dapat tercapai.

Kata Kunci: *Upaya Penguatan, Destination Branding, Halal Tourism, SDGs 2030*

Pendahuluan

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting penyumbang pendapatan ekonomi negara. Pariwisata juga menjadi sektor yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping sebagai media diplomasi suatu negara (Yani, 2019). Pengembangan sektor pariwisata telah diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia serta seluruh negara di dunia. Setiap negara berlomba-lomba menjadikan negaranya paling ramah bagi wisatawan, termasuk wisatawan muslim. Indonesia sebagai salah satu negara muslim dengan penduduk muslim mencapai 236,53 juta jiwa (Kemendagri, 2021), mengambil kesempatan ini dengan berupaya menciptakan pariwisata halal atau *halal tourism* sebagai wujud mendukung konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030. Demi menghadapi persaingan pariwisata dan mendukung konsep (SDGs) 2030 pada indikator ke-sembilan (industri, inovasi dan infrastruktur) pemerintah kini menggiatkan konsep wisata halal.

Halal tourism atau wisata halal dapat diartikan sebagai segala pengalaman, peristiwa, dan aktivitas yang dilakukan pada suatu kegiatan perjalanan di mana pelaksanaannya telah sesuai dengan ajaran Islam (Islamic Tourism Centre, 2015). Wisata halal menjadi sektor pariwisata yang menyediakan layanan hingga produk serta hal lainnya untuk memenuhi keperluan wisatawan atau turis muslim sesuai syariat Islam (Mohsin, Ramli and Alkhulayfi, 2016). Suid dalam (Suid, Noor and Omar, 2017), mendefinisikan bahwa wisata halal merupakan bentuk keseimbangan hidup sebagai jalan untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dibalik kesenangan ketika bepergian. Secara lebih kompleks wisata halal bisa dimaknai suatu pelaksanaan kegiatan yang didukung berbagai jasa maupun fasilitas, disediakan oleh pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dengan memenuhi ketentuan atau standar syariah secara wajib (Rethel, 2019). Saat ini, wisata halal telah menjadi sorotan negara-negara di dunia. Hal tersebut disebabkan oleh mobilitas turis muslim dari Timur Tengah maupun dari seluruh dunia dalam mengakses wisata halal kian meningkat. Bahkan negara minoritas muslim seperti Jepang, jumlah turis muslimnya bisa mencapai satu juta wisatawan per tahun, sehingga Jepang telah menjadi negara yang terbuka bagi muslim dengan menyediakan wisata halal. Meskipun di Jepang, Islam adalah agama minoritas dengan persentase tidak mencapai 1% (Wahidati and Sarinastiti, 2018).

Korea Selatan sebagai salah satu negara minoritas penduduk Islam juga berhasil menarik kunjungan wisatawan muslim melalui penyediaan wisata halal yang diperkirakan menggaet 1,3 juta wisatawan muslim pada 2020 (Korean Tourism Organisation, 2015). Berbicara mengenai (SDGs) 2030, maka *halal tourism* adalah satu item penting yang dapat dikembangkan berdasarkan indikator ke-sembilan (9) yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur yang bertujuan untuk membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. Sehingga terjadi peningkatan lapangan pekerjaan, investasi di sektor industri maupun riil, serta menguatkan persaingan dan pertumbuhan ekonomi (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, Indonesia juga berupaya mengembangkan *halal tourism*. Banyak literatur menunjukkan jika prospek wisata halal sangat baik bagi pariwisata di Indonesia (Jaelani, 2017). Alasannya ialah selain karena wisata halal bersifat inklusif untuk semua agama dan kalangan, sektor ini juga positif bagi indeks persaingan wisata yang cukup tinggi di Indonesia. Namun demikian, Indonesia memiliki beberapa pekerjaan rumah seperti: (1) persiapan regulasi pariwisata halal di tingkat lokal; (2) perbaikan infrastruktur yang sesuai dengan konsep wisata halal; (3) menyiapkan sumber daya manusia yang paham tentang wisata halal; (4) kolaborasi dengan pelaku usaha pariwisata; dan (5) promosi wisata halal di berbagai media. Dalam mengembangkan wisata halal setidaknya ada tiga aspek utama yaitu: *pertama*, aspek destinasi berupa penyediaan layanan maupun fasilitas yang sesuai syariah. *Kedua*, aspek digitalisasi sistem penawaran wisata halal dengan memanfaatkan teknologi dapat dilakukan agar promosi *halal tourism* bisa meluas hingga internasional. *Ketiga*, aspek peningkatan SDM pengelola wisata halal melalui optimalisasi sertifikasi halal berbagai produk makanan dan minuman (Hermawan, 2019).

Wisata halal dapat menjadi potensi ekonomi yang unggul dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pariwisata karena mempunyai prospek perkembangan yang tinggi (Ferdiansyah *et al.*, 2020). Terkait upaya pengembangan wisata halal setidaknya

terdapat beberapa poin penting yang harus diterapkan diantaranya:(1) menyediakan fasilitas dan layanan ramah wisatawan muslim; (2) menerapkan unsur destinasi ramah keluarga; (3) pemasaran melalui konsep *smart tourism* yang terdiri dari indikator *interactivity*, *accessibility*, *informativeness*, serta *personalization*. Namun, saat ini regulasi terkait wisata halal belum secara tegas mengatur tentang tata laksana wisata halal dan pelaku usaha yang terlibat belum memahami peran dan tugasnya dalam pelaksanaan wisata halal (Sandela, Trisna and Tharoiq, 2021; Sari *et al.*, 2021).

Pencapaian Indonesia dibidang wisata halal dapat dikatakan cukup baik, terbukti dari prestasi Indonesia di festival pariwisata dunia seperti *World Halal Tourism Summit 2015* dan 2016 di Abu Dhabi dengan slogan “*Halal Tourism Indonesia: The Halal Wonders*”. Melalui kegiatan tersebut, Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari 16 kategori nominasi (Subarkah, Rachman and Akim, 2020). Pada kegiatan festival pariwisata tersebut, terpilih tiga provinsi teratas di Indonesia dengan wisata halal terbaik, yaitu NTB melalui slogan/*tagline Friendly Lombok*, Aceh dengan *The light of Aceh*, dan Sumatera Barat berslogan *Taste of Padang*. *Tagline* atau slogan pariwisata Aceh yang bertajuk “*The Light of Aceh*” memiliki makna bahwa segala komponen keIslaman yang ada di Aceh menjadi cahaya bagi wisatawan muslim yang berkunjung dengan prinsip *Islam rahmatan lil alamin* atau Islam adalah rahmad bagi seluruh alam (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh., 2018).

Aceh telah lama dikenal sebagai provinsi dengan mayoritas muslim terbesar di Indonesia, seperti data dari konsolidasi bersih (DKD) penduduk muslim Aceh mencapai 5.211.888 atau sekitar 98,54% (DRK Aceh, 2020). Di Provinsi Aceh, syariat Islam menjadi hukum dalam kehidupan masyarakat sehingga melalui slogan *the light of Aceh* yang diluncurkan, menegaskan diri sebagai destinasi wisata halal di Indonesia dengan berbagai keindahan alam, budaya, serta sejarah yang ditawarkan. Sehingga, demi menyemarakkan dan menguatkan posisi Aceh sebagai kawasan syariat Islam melalui manifestasi gelar *the light of Aceh*. Saat ini Provinsi Aceh mempunyai 4.085 mesjid yang tersebar di seluruh kabupaten (Kemenag RI, 2019), bahkan LPPOM Majelis Permusyawaratan Majelis Ulama Aceh telah menerbitkan sertifikat halal bagi sekitar 307 minuman dan makanan, tujuh restoran maupun catering, tujuh Rumah Potong Hewan di seluruh Aceh sebagai wujud antusiasme seluruh elemen masyarakat dalam menyukkseskan konsep wisata halal (LPPOM MPU ACEH, 2019).

Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu kabupaten di Aceh dengan jumlah penduduk muslim mencapai 195.406 jiwa atau lebih dari 90% populasi memiliki potensi sekaligus peluang dalam pengembangan destinasi wisata halal sesuai dengan slogan *the light of Aceh* dan menjadi opsi yang sangat tepat karena Aceh Barat memiliki beragam destinasi wisata seperti destinasi wisata religi, kuliner, wisata bahari, serta wisata kekayaan alam lainnya (Alib, 2021). Daftar destinasi wisata yang terdapat di Aceh Barat dapat dilihat pada Tabel 1. Berikut:

Tabel 1. Daftar Destinasi Wisata di Kabupaten Aceh Barat

No	Nama Destinasi wisata	Kecamatan/Lokasi
----	-----------------------	------------------

1	Tugu Kupiah Teuku Umar	Johan Pahlawan
2	Persawahan Suak Sigadeng	Johan Pahlawan
3	Pantai Ujong Karang	Johan Pahlawan
4	Pantai lhok geudong	Johan Pahlawan
5	Pantai Suak Ribee	Johan Pahlawan
6	Pantai Lhok Bubon	Samatiga
7	Danau Geunang Hedong	Kaway XVI
8	Lebok Pineu	Sungai Mas
9	Krung Tutut	Sungai Mas
10	Pantai Lanaga	Meureubo
11	Makam Teuku Umar	Panton Reu
12	Pulau Gosong	Panton Reu

Sumber: Alib, 2021

Destinasi wisata di Aceh Barat sungguh beragam sebagaimana yang terlihat pada Tabel 1. Tetapi terdapat kasus yang menunjukkan jika penerapan wisata halal di Aceh Barat belum terlaksana dengan baik (Iskandar, 2021). Misalnya kasus penyimpangan syariat di destinasi wisata, penangkapan masyarakat saat penertiban syariat dikawasan wisata, hingga losmen atau tempat penginapan yang disegel karena melanggar syariat, dan lain-lain (Liputan6.com, 2019).

Selain kasus-kasus di atas, pariwisata di Aceh Barat juga belum sepenuhnya dapat dikatakan wisata halal karena fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah belum mendukung *the light of Aceh* yang berkonsep *halal tourism*. Hal tersebut dapat terjadi karena belum ada regulasi resmi yang mendukung implementasi wisata halal di Aceh Barat. Selama ini, Pemerintah Daerah hanya menggunakan Qanun Aceh No 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata sebagai dasar dalam pengelolaan pariwisata Aceh, padahal Qanun tersebut bersifat umum dan belum menjelaskan secara rinci turunan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Aceh Barat agar mampu menjadi bagian wisata halal dunia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi menarik untuk dilakukan terutama dalam melihat upaya penguatan wisata halal di Aceh Barat melalui *destination branding the light of Aceh* dan memberikan rekomendasi serta solusi bagi Pemerintah Kabupaten agar wisata halal dapat terlaksana dengan baik. Sehingga judul yang diangkat dalam tulisan ini adalah *The Light of Aceh: Upaya Penguatan Destination Branding Berbasis Halal Tourism sebagai Perwujudan Sustainable Development Goals 2030*.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena dalam penelitian

membutuhkan analisis cermat mengenai suatu daerah, peristiwa, maupun kelompok individu (Creswell, 2010). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Aceh Barat. Sumber data dalam penelitian ini berupa data primer yang berasal dari wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi literatur dari *e-book*, artikel jurnal, hingga dokumen pemerintahan. Narasumber dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat, pelaku usaha serta masyarakat yang telah ditentukan sebelumnya melalui teknik *purposive sampling*. Narasumber dalam penelitian dapat terlihat pada tabel 2. yang meliputi:

Tabel 2. Identitas Narasumber

No	Nama	Profesi
1	Bismi, S.Pd	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Aceh Barat
2	Eva Nurlaita	Kabid Pariwisata Disparpora Aceh Barat
3	Sulaiman	Pemilik usaha Leman Kupa di Wisata Batee Puteh
4	Yuza Aulia	Pelaku Usaha SS Resto di Wisata Pantai Suak Ribee dan Batee Puteh
5	Muliana	Masyarakat di objek wisata
6	Wais Al Qarni	Masyarakat di objek wisata

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan (Moleong, 2017) yaitu: (1). Koleksi data dengan mengumpulkan data penelitian melalui wawancara, observasi serta dokumentasi sebelumnya; (2). Reduksi data atau memilah data yang telah didapatkan saat terjun ke lapangan untuk dirangkum dan diklasifikasikan sesuai tingkat kepentingan data; (3) Penyajian data perlu dilakukan untuk memperlihatkan keseluruhan Gambaran dari data penelitian agar memudahkan proses penyusunan hasil penelitian dan memperlihatkan kemungkinan berbagai temuan baru; (4). Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merunutkan makna dari data yang ditemukan, dan alur sebab akibat dengan turut meninjau kembali temuan di lapangan. Dalam tahapan analisis data yang bersumber dari dokumentasi berupa *e-book*, *e-jurnal* maupun peraturan pemerintah, peneliti menggunakan aplikasi *mandeley* agar mempermudah peninjauan dan pembuatan sitasi dalam tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

1. Kabupaten Aceh Barat sebagai Destinasi Wisata Halal

Kabupaten Aceh Barat merupakan daerah yang banyak potensi wisata terutama dengan potensi wisata bahari berupa kawasan pantai yang luas dan indah. Selain itu, terdapat banyak ragam kebudayaan lokal, dan destinasi sejarah seperti makam pahlawan nasional Teuku Umar yang terletak di wilayah ini menjadikan potensi wisata Aceh Barat menonjol dan dapat dikembangkan lebih baik. Sehingga, para wisatawan menjadi tertarik

untuk berkunjung karena hanya dengan *re-branding* keunikan wilayah, alam, kuliner, dan sejarah, maka pariwisata di daerah dapat maju (Wahid, 2015).

Tempat wisata di Aceh Barat umumnya dianggap sebagai wisata halal oleh masyarakatnya dan pelaku usaha di tempat wisata sebab dinilai telah sesuai dan menerapkan syariat Islam dalam aktivitas wisatanya. Terutama dalam penyediaan makanan yang memiliki sertifikasi halal, serta tidak memperjual belikan produk non halal. Hal ini dikarenakan Islam telah menjadi pedoman bagi semua kegiatan masyarakat Aceh, bahkan jauh sebelum pemberlakuan syariat Islam secara formal di Provinsi Aceh sebagai akibat dari lahirnya Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) setelah masa perdamaian 2005. Sehingga, Aceh memiliki hak istimewa untuk menerapkan syariat Islam sebagai landasan hukum utama di Provinsi Aceh.

Sebagai daerah yang menerapkan hukum berdasarkan syariat Islam, maka Aceh Barat juga dapat menjadikan wisata halal sebagai salah satu jalan untuk memajukan pariwisata. Namun demikian terdapat, hal-hal yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menerapkan konsep *halal tourism*. Seperti menyiapkan objek wisata, sumber daya manusia di destinasi wisata, dan pelaku usaha di kawasan wisata. Sehingga nantinya berbagai potensi wisata dapat dikembangkan menjadi wisata halal. Termasuk tempat-tempat wisata yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan yang merupakan salah satu wisata halal dengan pesona beragam. Kawasan wisata pantai dan pelabuhan nyatanya menjadi objek wisata utama yang memunculkan keindahan dan daya tarik bagi wisatawan seperti yang terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Wisata Pantai di Kecamatan Johan Pahlawan

Wisata bahari adalah daya tarik utama bagi wisatawan untuk berkunjung ke Aceh Barat dan sekaligus menjadi fokus utama penelitian ini karena mayoritas tempat wisata yang ada di Kecamatan Johan Pahlawan terletak di kawasan pesisir. Keberadaan pantai sebagai destinasi wisata utama, tentunya didukung dengan tersedianya berbagai tempat usaha yang menarik dan membuat wisatawan ingin berkunjung. Baik berupa warung kopi (warkop) sebagai fenomena yang ditemui di Aceh, termasuk warkop terbuka dengan pondok kecil di pinggir pantai seperti Gambar 2, maupun kafe kekinian yang *instagramable* yang mampu membuat wisatawan lebih betah berlama-lama di tempat wisata sebagaimana penampakan pada Gambar 3.



Gambar 2. UsahaLeman KUPI dan SS Resto di tempat wisata Kupiah Meukutop dan Pantai Batee Puteh

Pada Gambar 2 telah jelas memperlihatkan bentuk dukungan dari masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan objek wisata pantai sebagai tempat usaha. Namun, perlu ditekankan berdasarkan hasil penelitian ternyata belum ada aturan ataupun regulasi dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah setempat dalam menggiatkan wisata halal di Aceh Barat, termasuk di Kecamatan Johan Pahlawan. Para pelaku usaha menyatakan belum ada sosialisasi maupun kegiatan pemerintah untuk menciptakan tempat usaha di destinasi wisata yang bisa dikatakan halal secara menyeluruh. Masyarakat maupun pelaku usaha di tempat wisata hanya berpedoman pada aturan Qanun atau aturan syariat yang umumnya berlaku di Kabupaten Aceh Barat bukan aturan khusus mengenai wisata halal. Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian (Sandela, Trisna and Tharoiq, 2021) di mana secara nomenklatur pengaturan tentang pariwisata halal belum ada atau tidak ditemukan di Provinsi Aceh.

Demi melihat realita pengembangan wisata halal di Aceh Barat, selanjutnya akan diuraikan hasil dan pembahasan sesuai parameter dari Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) mengenai wisata halal yang meliputi akses, komunikasi, lingkungan dan jasa yang ditemukan saat penelitian di Kabupaten Aceh Barat (Surur, 2020).

2. Potensi Penguatan Destinasi Wisata Halal

Aspek Akses dalam Penguatan Destinasi Wisata Halal

Akses sebagai salah satu indikator wisata halal bisa diartikan sebagai akses untuk mencapai tujuan wisata terkait moda transportasi yang meliputi kemudahan aksesibilitas ke destinasi wisata yang sering menjadi pertimbangan bagi wisatawan muslim berkunjung (Surur, 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk akses jalan menuju beberapa tempat wisata sudah memadai, sebab lokasi wisata di Kecamatan Johan Pahlawan berada di pusat Kota Meulaboh menjadikan lokasi tempat wisata di kawasan ini sangat strategis. Jalan sebagai akses utama sebagian besar juga telah diaspal maupun terbuat dari semen, sehingga memudahkan wisatawan mengakses lokasi.

Melihat realita tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat tetap melakukan pengembangan wisata melalui pembangunan kembali objek wisata sebagai bentuk upaya mendukung wisata termasuk wisata halal. Hal ini diakui oleh pihak pemerintah melalui Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Barat yaitu Basmi S.Pd, di mana pihak pemerintah telah berusaha merangkul semua *stakeholder* di daerah termasuk swasta untuk membangun objek wisata, sehingga dukungan dari pihak desa setempat juga

diperlukan. Hal ini didukung pernyataan Eva Nurlaita sebagai Kabid Pariwisata Disparpora Aceh Barat, apabila pemerintah telah berusaha merehab beberapa bangunan yang paling banyak dikunjungi wisatawan, termasuk yang sudah dibangun, hal ini dilakukan akibat masih terbatasnya PAD yang bersumber dari sektor pariwisata.

Namun, upaya baik pemerintah tersebut belum mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha, misalnya pelaku usaha di tempat wisata Kupiah Mukutop dan Pantai Batee Puteh. Sulaiman sebagai pelaku usaha menjabarkan jika akses jalan menuju lokasi wisata masih rusak dan tidak memenuhi syarat jika dianggap sebagai kawasan pengembangan wisata. Menurutnya, Pemerintah Daerah belum mampu mendukung pengembangan objek wisata di Johan Pahlawan, salah satunya jika akses jalan menuju tempat wisata Monomen Kupiah Meukutop yang terlihat rusak, berbatu, berlubang dan bergenang air ketika hujan. Bahkan, fasilitas yang disediakan pemerintah di sekitar tempat wisata untuk menunjang aktivitas wisatawan juga tidak diurus dengan baik sehingga rusak dan dipenuhi sampah. Seperti yang terlihat pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Kondisi jalan menuju lokasi wisata Kupiah Meukutop dan Pantai Batee Puteh

Akses menuju lokasi tentunya bukan hanya berupa akses fisik, namun juga termasuk akses digital. Menurut penjabaran beberapa narasumber. Destinasi wisata dan tempat usaha di lokasi wisata telah bisa diakses secara *online* dengan mudah, salah satunya ialah melalui aplikasi *google maps*. Kendala akses yang ditemukan hanya ketika tempat usaha di lokasi wisata baru dibuka atau dibangun sebab belum bisa terbaca di aplikasi *google maps*. Namun, menurut Yuza Aulia sebagai pelaku usaha, meski lokasi tempat usaha maupun wisata masih baru sebenarnya tetap dapat diakses wisatawan tanpa *google maps* yaitu dengan membaca rute seperti nama jalan yang akan menuntun ke tujuan wisatawan.

Namun demikian, akses digital lainnya berupa informasi tempat wisata dan destinasi kuliner di platform online seperti *website* wisata atau media sosial wisata di *facebook* dan *instagram* khusus pariwisata belum tersedia dengan baik. Berkaitan dengan akses digital dalam memudahkan wisatawan menuju tempat wisata, nyatanya belum ada akses yang benar-benar spesifik selain *google maps*. Tetapi setidaknya melalui media sosial seperti *instagram*, *facebook* maupun aplikasi *whatsapp* telah mampu menjadi wadah interaksi untuk para calon wisatawan menggali informasi terkait kesediaan akses yang dapat mempermudah kegiatan menuju ke lokasi wisata. Baik berupa profil dari akun media sosial usaha di tempat wisata atau melalui interaksi di *whatsapp*. Selain itu saat ini juga telah tersedia aplikasi ojek online sebagai perwujudan kemudahan akses digital bagi wisatawan meski masih dalam jumlah minim.

Ketersediaan akses yang mudah dapat membuat para wisatawan lokal maupun wisatawan dari luar Aceh Barat dapat berkunjung ke lokasi wisata dengan menggunakan kendaraan pribadi. Transportasi umum atau kendaraan khusus bagi wisatawan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah belum tersedia untuk menuju lokasi wisata, seperti bus wisata dan sejenisnya, sehingga hanya kendaraan pribadi yang menjadi transportasi utama bagi para wisatawan untuk berkunjung ke lokasi wisata.

Terkait akses bagi wisatawan dari luar daerah, maka akses bandar udara (bandara) menuju lokasi wisata merupakan aspek penting. Jangkauan bandara yang dapat menjadi sarana kedatangan wisatawan pada pasar nasional dan internasional telah ada di tingkat provinsi yaitu Bandara Sultan Iskandar Muda di Ibu Kota Banda Aceh dan di tingkat kabupaten yaitu Bandara Cut Nyak Dien di Nagan Raya, sehingga hal tersebut tentunya juga membuka akses bagi wisatawan berkunjung ke Aceh termasuk Aceh Barat.

Aspek Komunikasi dalam Penguatan Destinasi Wisata Halal

Aspek komunikasi dapat terkait dengan panduan pengunjung wisata, pemahaman stakeholder, jangkauan pasar yang bukan hanya bagi wisatawan Islam namun juga bagi wisatawan non-Islam, dan pemandu wisata secara langsung maupun digital yang turut membuat esensi wisata halal meningkat (Surur, 2020). Berdasarkan hasil penelitian, para wisatawan menyatakan tidak menemukan adanya panduan atau pemandu wisata selama berwisata di Johan Pahlawan. Mereka hanya memanfaatkan informasi dari orang-orang di sekitar kawasan wisata, dengan alasan untuk menjangkau lokasi wisata di Johan Pahlawan tidaklah sulit. Ketiadaan panduan lokasi saat melaksanakan kegiatan wisata tentu bukan menjadi kendala berarti, namun tidak adanya pemandu wisata menjadi kendala berarti bagi terlaksananya wisata halal yang baik. Terutama bagi tempat wisata Kupiah Meukutop yang merupakan salah satu ikon dari kabupaten Aceh Barat seperti tampak pada Gambar 5.



Gambar 5. Monumen Kupiah Meukutop Teuku Umar

Kupiah Meukutop menjadi monumen tempat syahidnya tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Aceh Barat yaitu Teuku Umar. Tetapi keberadaannya hanya sebagai bangunan monumen tanpa pengurus maupun penjaga tetap yang sekaligus bertindak sebagai pemandu untuk menerangkan mengenai sejarah Teuku Umar. Sebagaimana yang dijelaskan Sulaiman apabila belum ada pengurus maupun pemandu wisata di Monumen Kupiah Meukutop Teuku Umar, padahal inti dari monumen tersebut adalah sejarah, akibatnya wisatawan hanya datang untuk berfoto di monumen tanpa adanya ilmu penting yang harusnya mereka dapatkan sebagai daya tarik lebih dari tempat wisata.

Mengkaji tentang pemahaman aktor wisata seperti pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat, nyatanya telah mengetahui mengenal hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan selama berada di lokasi wisata. Sebab wisata di Aceh Barat sendiri secara tidak langsung memang sudah menjadi wisata halal karena pemberlakuan syariat Islam menjadi yang utama. Para pelaku usaha menyebutkan apabila mereka tidak memperbolehkan para wisatawan muda-mudi bukan mahram duduk sembarangan, pelaku usaha akan turut mengawasi, dan jika terdapat penyelewengan syariat maka akan ditegur atau bahkan diarahkan untuk meninggalkan tempat wisata.

Pernyataan tersebut menguatkan jika pelaku usaha sebagai salah satu aktor terkait telah paham dengan hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam agama Islam sehingga penerapan aturan sesuai syariat Islam tersebut sudah menjadi kharusan bagi masyarakat. Selain itu, jangkauan pasar dari tempat wisata di Aceh Barat tepatnya Johan Pahlawan sangat beragam, berasal dari semua kalangan atau umum, dan tidak memandang agama serta asal daerah. Sesuai dengan pandangan Muliana selaku masyarakat jika kalangan yang mendatangi tempat wisata di Johan Pahlawan berasal dari latar belakang beragam, baik beragama Islam maupun bukan, sehingga tempat wisatanya terbuka untuk umum. Namun tetap harus mematuhi syariat Islam seperti tidak berpakaian terbuka dan berperilaku sopan.

Berkaitan dengan promosi tempat wisata di Johan Pahlawan biasanya hanya dilakukan saat momen tertentu, seperti memperingati syahidnya Teuku Umar pada tempat wisata Kupiah Meukutop atau promosi dari pemberitaan di media sosial dan sebagainya. Belum terdapat promosi khusus bagi tempat-tempat wisata di Aceh Barat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk memajukan kawasan wisata melalui media sosial. Tetapi pelaku usaha di tempat wisata Kecamatan Johan Pahlawan sebagian telah melakukan pemasaran serta promosi melalui berbagai aplikasi seperti *instagram* demi menarik para wisatawan untuk berkunjung dan sekaligus menikmati pesona wisata yang di tawarkan tempat usaha pada lokasi wisata.

2.3. Aspek Lingkungan dalam Penguatan Destinasi Wisata Halal

Lingkungan ialah indikator yang merujuk pada pasar wisata, domestik atau dalam negeri maupun internasional, tersedianya jaringan internet (Wi-Fi), serta komitmen pihak yang terlibat dalam pariwisata untuk menggiatkan wisata halal (Surur, 2020). Saat ini pasar wisata halal di Aceh Barat tepatnya di Johan Pahlawan memiliki jangkauan domestik, nasional, bahkan internasional meskipun bukan dalam lingkup wisatawan jumlah besar. Berdasarkan penjabaran Yuza Aulia, wisatawan yang berkunjung ke tempat usaha di lokasi wisata Kabupaten Aceh Barat berasal dari luar daerah maupun negara seperti Bandung, Malaysia, hingga China, para wisatawan kebanyakan tertarik dengan monumen Kupiah Meukutop. Hal ini menunjukkan jika sebenarnya wisata yang ada di Aceh Barat memiliki daya tarik yang besar bagi wisatawan baik nasional hingga internasional.

Demi mendukung kebutuhan pengunjung tempat usaha di lokasi wisata, kebanyakan tempat usaha di lokasi penelitian telah menyediakan jaringan internet berupa *Wi-Fi*, sehingga tercipta lingkungan yang sangat mendukung penerapan wisata halal yang berbasis akses digital. Sama halnya dengan yang disampaikan Muliana, apabila rata-rata tempat usaha di lokasi wisata sudah memiliki jaringan internet terutama *Wi-Fi*, apabila terdapat

tempat wisata yang tidak punya akses jaringan internet biasanya disebabkan jangkauan lokasi wisata yang terlalu luas dari pusat usaha.

Berbicara tentang komitmen pelaku usaha dalam menjalankan wisata halal telah memperlihatkan agenda yang baik. Di mana mereka telah berencana menyediakan fasilitas seperti tempat ibadah, hingga tempat wudhu yang ramah bagi muslim. Hasil penelitian menunjukkan apabila tempat-tempat wisata maupun usaha di lokasi wisata Kecamatan Johan Pahlawan telah banyak diakses oleh kalangan keluarga atau masyarakat secara berkelompok diikuti pengawasan rutin yang dilakukan Wilayatul Hisbah (WH). WH adalah polisi syariah yang keberadaannya hanya terdapat di Aceh, sebagai aparat penegak dan pengawas praktik syariah sesuai representasi hukum syariat Islam di Aceh, sehingga menciptakan lingkungan aman dan tertib berlandaskan hukum Islam.

2.4 Aspek Jasa dalam Penguatan Destinasi Wisata Halal

Jasa yang dimaksud ialah jasa meliputi sarana ibadah, restoran, hotel syariah, atraksi mengenai peradaban Islam, dan tersedianya bandara bagi pasar internasional (Surur, 2020). Berbicara tentang jasa untuk memenuhi sarana wisata halal di Aceh Barat tepatnya di Johan Pahlawan belum ada penyediaan fasilitas berupa Mesjid dan Mushala. Namun, komitmen pelaku usaha dalam menjalankan wisata halal telah memperlihatkan agenda yang baik. Di mana mereka telah berencana menyediakan fasilitas seperti tempat ibadah, hingga tempat wudhu yang tentunya ramah muslim. Hal ini baru bersifat agenda sehingga saat ini tempat usaha yang menjadi sumber informasi dalam penelitian belum menyediakan hal tersebut.

Kemudian, untuk mendukung restoran halal terdapat juga kriteria khusus terhadap perekrutan pegawai pekerja restoran di tempat usaha pada lokasi wisata seperti beragama islam, menjaga shalat lima waktu dan berpegalaman menurut Yuza Aulia sebagai pelaku usaha. Selain demi mendukung penerapan wisata halal, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan berbagai pihak akan keamanan yang di sebut halal oleh kalangan masyarakat. Jika membahas tentang jasa berupa atraksi wisata peradaban Islam, maka hingga saat ini belum pernah ada di tempat wisata. Sehingga aspek jasa berupa atraksi yang mendukung penguatan wisata halal di lokasi penelitian belum tercapai.

3. Upaya Penguatan *Destination Branding* Berbasis *Halal Tourism* di Aceh Barat

Berdasarkan uraian sebelumnya, mengenai realita praktik dan upaya penguatan wisata halal di Aceh Barat dapat diketahui bahwa parameter IMTI belum mampu tercapai secara keseluruhan untuk mencerminkan keberhasilan pengembangan dan penguatan wisata halal. Masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan dari indikator yang dibutuhkan khususnya terkait teknis agar penyelenggara wisata halal berjalan sesuai dengan harapan. Penulis menawarkan solusi agar penyelenggara wisata halal berjalan dengan baik. Rekomendasi dan yang penulis ditawarkan sebagai berikut:

- e. Regulasi wisata halal. Pemerintah perlu membuat regulasi atau aturan tentang wisata halal dengan tujuan menjadi pedoman atau rujukan penyelenggaraan wisata halal. Selain itu, dengan adanya aturan yang khusus terkait wisata hak akan menjadikan seluruh tempat-tempat wisata memiliki pedoman yang seragam. Maka diharapkan kepada pihak pemerintah untuk membuat peraturan

- perundang-undangan mengenai wisata halal, baik berupa Qanun atau dalam bentuk turunan Qanun seperti Peraturan Bupati.
- f. Buku panduan dan pemandu wisata. Keberadaan buku panduan wisata bertujuan untuk mempermudah para wisatawan serta memberikan informasi yang berkaitan dengan destinasi wisata yang akan dituju. Sehingga perjalanan menuju lokasi wisata menjadi lebih mudah. Begitu pula dengan adanya pemandu wisata yang memudahkan wisatawan memahami lokasi wisata dan sejarahnya. Diharapkan kepada Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga untuk dapat membuat buku panduan wisata serta menyediakan posisi pemandu wisata dan pengurus monumen agar memaksimalkan potensi pariwisata di Kabupaten Aceh Barat.
 - g. Promosi Wisata, Keberadaan media promosi baik media *online* atau cetak akan memberikan peluang yang luas bagi para wisatawan untuk datang berkunjung. Diharapkan kepada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, diikuti peran Agama Inong Wisata untuk mempromosikan wisata di Aceh Barat.
 - h. Transportasi. Ketersediaan transportasi seperti transportasi umum yang memiliki rute ke tempat-tempat wisata dapat mempermudah dan membantu para wisatawan mengunjungi objek wisata serta memberikan suasana menyenangkan bagi wisatawan saat menuju objek wisata.
 - i. Perbaikan akses lokasi. Akses jalan yang baik menuju tempat wisata memang menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan pemerintah. Sehingga dengan adanya akses seperti jalan yang bagus akan mempermudah dan menarik minat para wisata datang dan sekaligus mengunjungi objek wisata.
 - j. Mahasiswa dalam lingkup perguruan tinggi juga dapat melakukan ragam kegiatan yang bertujuan membangun relasi dengan berbagai perguruan tinggi lain di ranah nasional maupun internasional melalui kegiatan perlombaan secara *offline* dan *online*, yang secara tidak langsung membuka peluang promosi dan pemasaran wisata halal di Aceh maupun Aceh Barat agar lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Kesimpulan

Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi *halal tourism* nyatanya telah berusaha mewujudkan lokasi wisata yang ramah bagi wisatawan muslim dalam konsep wisata halal. Namun, upaya penguatan *destination branding* melalui *tagline the light of Aceh* masih terlihat samar meskipun syariat Islam telah menjadi landasan hukum pemerintahannya. Tercermin dari belum adanya regulasi aturan Pemerintah Daerah hingga Kabupaten yang mengatur secara kompleks mengenai wisata halal dan upaya perwujudan serta pengembangannya. Hal tersebut kemudian berimbas pada belum tercapainya berbagai kriteria atau indikator yang harus di penuhi destinasi wisata agar berlabel wisata halal ber kriteria baik.

Dibuktikan melalui berbagai temuan dalam penelitian seperti masih minimnya fasilitas dan jasa yang disediakan dalam mendukung wisata halal, belum adanya panduan

dan pemandu wisata, serta kurangnya upaya promosi destinasi wisata. Maka dari itu kedepannya diperlukan regulasi resmi dari pemerintah yang mengatur terkait wisata halal, diperlukan perbaikan dan pembenahan pada berbagai fasilitas maupun jasa yang tersedia di destinasi wisata, serta menggiatkan promosi wisata halal agar destinasi wisata di Aceh Barat dapat lebih dikenal secara luas. Sehingga nantinya mampu merealisasikan indikator ke-sembilan (9) *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur yang bertujuan untuk membangun infrastruktur kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi melalui pengembangan wisata berbasis *halal tourism* di Aceh Barat.

Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Ilmiah Mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah menyelenggarakan lomba artikel ilmiah. Teruntuk ibu Dr. Vellayati Hajad, M.A selaku dosen pembimbing, kepada narasumber Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Aceh Barat, Kabid Pariwisata Disparpora Aceh Barat, pemilik usaha Leman Kupa di Wisata Batee Puteh, pelaku usaha SS Resto di wisata Pantai Suak Ribee dan Batee Puteh serta masyarakat yang telah bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Alib, M. (2021) *15 Tempat Wisata di Aceh Barta Terbaru & Terhits Dikunjungi*, *Andalastourism.com*. Available at: <https://www.andalastourism.com/tempat-wisata-aceh-barat> (Accessed: 1 December 2021).
- Creswell, J. W. (2010) *Research Design Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh. (2018) *Implementasi Halal Tourism Di Aceh Dinilai Sudah Bagus*.
- Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (2020) *Profil Perkembangan Kependudukan Aceh Tahun 2020*. Banda Aceh: Dinas Registrasi Kependudukan Aceh.
- Ferdiansyah, H. *et al.* (2020) 'Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism', *Tornare - Journal of Sustainable Tourism Research*, 2(1), pp. 30–34.
- Hermawan, E. (2019) 'Strategi Kementerian Pariwisata Indonesia Dalam Meningkatkan Branding Wisata Halal Elpa', *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akutansi*, 7(2), pp. 87–95.
- Iskandar, T. D. (2021) *Pemkab Aceh Barat Segel Losmen Mleanggar Syariat Islam*, *aceh.antaranews.com*. Available at: <https://aceh.antaranews.com/berita/236814/pemkab-aceh-barat-segel-losmen-melanggar-syariat-islam> (Accessed: 1 December 2021).
- Islamic Tourism Centre (2015) *Grab a Bigger Slice of Muslim Market*. Available at: <http://itc.gov.my/itc-news/grab-a-bigger-slice-of-muslim-tourismmarket/> (Accessed: 15 December 2021).
- Jaelani, A. (2017) 'Halal Tourism Industry In Indonesia : Potential and Prospects', *MPRA*

Munich Personal RePEc Archive, (76237).

Kemendagri (2021) *Presentase Pemeluk Agama/Kepercayaan di Indonesia (Juni 2021)*. Jakarta: Kemendagri RI.

Kementerian Agama RI (2019) 'Daftar Profil Masjid di Provinsi Aceh. Kementerian'.

Kementerian PPN/Bappenas (2020) *Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi Tujuan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs)*. Jakarta: Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Korean Tourism Organisation (2015) *Imagine Your Korea*. Available at: <http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto>. (Accessed: 1 December 2021).

Liputan6.com (2019) *Remaja Aceh Ditangkap, Diduga Langgar Syariat*, *liputan6.com*. Available at: <https://m.liputan6.com/regional/read/404664/remaja-aceh-ditangkap-diduga-langgar-syariat> (Accessed: 1 December 2021).

LPPOM MPU ACEH (2019) 'Daftar Produk Bersertifikasi Halal LPPOM MPU Aceh'.

Mohsin, A., Ramli, N. and Alkhalayfi, B. (2016) 'Halal Tourism: Emerging Opportunities', *Tourism Management Perspective*, (19).

Moleong, L. J. (2017) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja.

Rethel, L. (2019) 'Corporate Islam, Global Capitalism and the Performance of Economic Moralities', *Journal New Political Economy*, 24(3).

Sandela, I., Trisna, N. and Tharoiq, P. S. (2021) 'Konsep Pengaturan Pariwisata Halal di Aceh', *Jurnal Ius Civile*, (1).

Sari, M. *et al.* (2021) 'Pengembangan Wisata Halal Oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pesisir Barat Dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah', *SALAM: Islamic Economics Journal*, 2(1).

Subarkah, A. R., Rachman, J. B. and Akim (2020) 'Destination Branding Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal', *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, 4(2), pp. 84–97. doi: 10.34013/jk.v4i2.53.

Suid, I. S., Noor, N. A. and Omar, H. (2017) 'A Review on Islamic Tourism and the Practical of Islamic Attributes of Destination in Tourism Business', *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*.

Surur, F. (2020) *Wisata Halal Konsep dan Aplikasi*. Makassar: Alauddin University Press.

Wahid, S. (2015) *Menggara Wisata Bahari di Aceh Barat*, *antaranews.com*. Available at: <https://aceh-antaranews.com/berita/23911/menggarap-wisata-bahari-di-aceh-barat> (Accessed: 17 December 2021).

Wahidati, L. and Sarinastiti, E. N. (2018) 'Perkembangan wisata halal di jepang', *Jurnal Gama Societa*, 1(1), pp. 9–19.

Yani, A. I. and F. (2019) 'The Development Of Islamic Economics Based On Halal Tourism In Indonesia', in *Proceeding International Seminar on Islamic Studies Vol 1*.